



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SECARA ELEKTRONIK (*E-PLANNING*)


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;


b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-Planning*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (*e-Planning*);




Mengingat



1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK (*E-PLANNING*).








BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI						
						

4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.




10. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.




11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
23. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari program/ kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kinerja yang disepakati.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.




26. Sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari: piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.

27. Pengguna *e-Planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.



28. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi tertentu.
29. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
30. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik , termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-Planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.



32. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *e-Planning*.
33. Sub Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang membantu administrator *e-Planning* untuk melakukan koordinasi pengelola *e-Planning* OPD.

34. Operator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam *e-Planning*.



35. Usulan eksternal adalah usulan yang berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang diusulkan dan diinput ke dalam *e-Planning*.

36. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-Planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-Planning*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui Sistem Elektronik atau disebut *e-Planning*, yang meliputi :

- pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- mekanisme pelaksanaan *e-Planning* terdiri dari tahapan Rancangan Awal RKPD, Renja OPD, Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan, Pokok Pikiran DPRD, Musrenbang Kabupaten, Masukan dari Atasan dan Rancangan Akhir RKPD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- memberikan pedoman perencanaan Pembangunan Daerah bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning*;
- menjamin konsistensi tahapan perencanaan Pembangunan Daerah;
- mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat dipertanggungjawabkan guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.



BAB III

PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab *e-Planning* Kabupaten

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab *e-Planning* Kabupaten, yaitu :


- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris Bappeda sebagai wakil penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah pada Bappeda sebagai penanggung jawab harian *e-Planning*;
 - d. Tim *e-Planning* pada Bappeda selaku administrator *e-Planning* sebagai penanggung jawab teknis *e-Planning*;
- (2) Tim *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Pasal 5

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf d bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.

Pasal 6



- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf d, dibantu oleh pengelola *e-Planning*.
- (2) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-Planning*.
- (3) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:



- a. pendampingan teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. sub administrator *e-Planning* yang terdiri dari :
 - 1) koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;



- 2) pelaksana yaitu Kepala sub Bidang pada Bappeda; dan
- 3) operator Bidang yaitu Staf pada Bappeda.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (5) sub administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Penanggung Jawab *e-Planning* pada OPD

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab *e-Planning* pada OPD sebagai berikut :
 - a. kepala OPD sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. sekretaris OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program OPD atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagai Administrator *e-Planning* OPD;
 - d. Administrator *e-Planning* OPD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* lingkup OPD.
 - e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator *e-Planning* OPD dibantu oleh operator *e-Planning* OPD.



- (2) Operator *e-Planning* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala OPD dengan Keputusan Kepala OPD.
- (3) Keputusan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Bappeda.

RKP, Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan Forum Konsultasi Publik;

- b. musrenbang desa/ kelurahan/ kecamatan;
- c. renja OPD;
- d. musrenbang kabupaten;
- e. rancangan akhir RKPD.

Paragraf Kedua

Jadwal

Pasal 12

- (1) Jadwal penginputan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal dan proses penginputan kegiatan melalui *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Kepala OPD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua



Mekanisme Penggunaan Sistem Aplikasi

e-Planning

Pasal 14

Penginputan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan OPD dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. menyelaraskan sasaran strategis dalam Renstra OPD, dengan isu strategis RPJMD;
- b. melakukan input usulan Renja awal dengan mempedomani Rancangan awal RKPD;
- c. verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai bahan Penyusunan Renja OPD; dan
- d. menyampaikan usulan Renja akhir OPD.



Pasal 15

- (1) Penyampaian usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok-pokok Pikir DPRD di input ke dalam *e-Planning* masing-masing modul e-Musrenbang dan e-Pokir DPRD menggunakan *username* dan *Password* Operator Kecamatan dan DPRD.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.



Bagian Ketiga

Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 16

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:

- a. tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/ Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan OPD sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh OPD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan melalui forum OPD.



Pasal 17

Administrator dan sub administrator melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* OPD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Penanggung jawab *e-Planning* melalui Penanggungjawab harian *e-Planning*.

Pasal 18

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja OPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


EKAMINASI	
KABAG HUKUM	Q
KASUBBAG PER-JUALAN	ks

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Serdang Bedagai.


Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 27 Juli 2020
BUPATI SERDANG BEDAGAI





H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


H. M. FAISAL HASRIMY



BAKOSURTABAL
 KABAG
 HUKUM
 BAGUSIAG
 PER-UTAN
 K.

PARAF KOORDINASI
 19/09/2018
 1. Igl.
 2. Igl.
 3. Igl.
 4. Igl.
 5. Igl.
 6. Igl.
 7. Igl.
 8. Igl.
 9. Igl.

BUPATI SERDANG BEDAGAL,

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : Tahun 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-PLANNING)

JADWAL DAN PROSES PENGAJUAN USULAN E-PLANNING

